

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi masih menjadi masalah yang serius bagi negara Indonesia. Kecurangan ini menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara maupun perekonomian negara, melainkan juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat, menghambat kelangsungan dan keberlangsungan infrastruktur negara.

Upaya pemberantasan korupsi yang tidak menyertakan perlindungan yang maksimal terhadap pelapor yang sudah memberikan informasi dan membongkar praktik korupsi justru akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Seperti peran Roni Wijaya yang membantu KPK dalam membongkar kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang, Kabupaten Bogor, berakhir sia-sia. Roni dipastikan menjadi target serangan balik para koruptor atas laporannya. Kemenkeu telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah terdapat sebanyak 3.287 pengaduan yang masuk melalui *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan (WiSe). Dari pengaduan tersebut telah terdeteksi 550 pegawai melakukan *fraud*. *Whistleblowing system* adalah mekanisme pengaduan laporan informasi tertentu terkait aktivitas penipuan yang dilakukan oleh seorang pelapor di sebuah organisasi kepada pihak-pihak tertentu (Khanifah et al., 2018). Studi yang sudah dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE)

dalam dokumen yang berjudul *A Report to the Nations Tahun 2022* dijelaskan bahwa korupsi, penyalahgunaan aset dan *accounting fraud* paling sering dideteksi melalui *whistleblowing* dengan persentase 42%. Berdasarkan dari *Transparency International (2022)* dalam *Corruption Perception Index (CPI) 2022*, menyebutkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dan turun 4 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau berada diperingkat 110 dari 180 negara. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat keenam. Posisi pertama ditempati oleh negara Singapura dengan skor 83, kedua negara Malaysia dengan skor 47, ketiga Timor Leste dengan skor 42, disusul peringkat keempat negara Vietnam dengan skor 42, dan peringkat kelima negara Thailand dengan skor 42. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya IPK Indonesia juga mendapat nilai tidak jauh berbeda yaitu 38 poin pada tahun 2021, 37 poin pada tahun 2020 dan 40 poin pada tahun 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai belum signifikan.



Gambar 1.1 Sumber : *Transparency International*

Tindakan korupsi selalu menimbulkan banyak kerugian, oleh sebab itu korupsi sangat perlu diberantas. Berapa pun nominal dana yang telah dikorupsi baik itu kecil maupun besar. Karena perlu diketahui bahwa korupsi dengan skala besar awal mulanya berasal dari korupsi berskala kecil kemudian dibiarkan berlanjut, sehingga menjadi kebiasaan buruk bagi pelaku pelanggaran. Dalam upaya pemberantasan korupsi di sebuah organisasi baik itu organisasi sektor publik seperti pemerintahan ataupun sektor swasta, tindakan itu perlu dilakukan tahapan deteksi terlebih dahulu. Salah satu metode yang paling efektif dalam mengungkapkan pelanggaran dan mendeteksi pelanggaran adalah dengan memberdayakan sistem *whistleblowing*.

Whistleblowing merupakan metode yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan. Namun, cara ini memiliki berbagai risiko berupa tindakan balasan, termasuk eliminasi fisik kepada *whistleblower* (Nawawi & Salin, 2019; Okafor et al., 2020). *Whistleblower* adalah seorang karyawan atau pegawai di suatu organisasi yang memberikan informasi kepada publik atau pejabat, di mana pelapor memberikan informasi terkait penipuan dan pelanggaran di sektor pemerintah, lembaga publik, organisasi swasta atau suatu perusahaan (Susmanschi, 2012).

Seorang Auditor internal juga merupakan *whistleblower* dikarenakan auditor internal berada dalam internal organisasi. Auditor internal memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Karena auditor internal bertindak sebagai peninjau independen untuk memeriksa operasi perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kesesuaian kontrol kinerja, efisiensi dan

efektivitas organisasi. Contoh auditor internal yang pernah menjadi *whistleblower* adalah Cynthia Cooper, Cynthia Cooper merupakan seorang auditor internal dari perusahaan WorldCom di mana Cynthia menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan WorldCom dan segera melaporkan hal tersebut sehingga WorldCom menyatakan bahwa dirinya pailit (Joneta et al., 2016) dan pada tahun 2019 tepatnya bulan desember auditor internal yang bekerja untuk perusahaan melaporkan masalah keselamatan terbang pesawat Boeing 737 MAX. Auditor tersebut melaporkan masalah ini kepada manajemen perusahaan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan pesawat. Meskipun sudah mendapatkan peringatan dari auditor internal dan beberapa insinyur di dalam Boeing, perusahaan tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Dari kasus tersebut dapat dinyatakan bahwa seorang auditor internal dapat menjadi *whistleblower* yang andal dalam memutus rantai *fraud* dalam sebuah organisasi atau instansi baik pemerintahan maupun swasta. Seorang pelapor dalam mengungkapkan sebuah pelanggaran harus memiliki bukti dan informasi yang jelas agar pelanggaran segera ditindak lanjuti dan dengan mudah dapat ditelusuri. Seperti dalam Q.S Al Ahzab ayat 70-71 yang menjelaskan bahwa :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat

kemenangan yang besar. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, dan tidak menyimpang. Di mana jika mereka menemukan sebuah pelanggaran yang terjadi di sebuah organisasi hendaknya berkata jujur tanpa rasa takut untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Whistleblower pada dasarnya adalah “*prosocial behavior*” yang ditujukan untuk membantu orang lain di dalam organisasi atau bisnis. *Whistleblower* memiliki motif khusus untuk mengungkapkan sebuah fakta seperti pencitraan organisasi, koordinasi antar rekan kerja dan karyawan di tempat kerja (Sagara, 2018). Meskipun *whistleblower* membela kepentingan umum tidak jarang pula *whistleblower* dianggap pengkhianat karena memberi informasi atau mengungkapkan kecurangan. Perspektif yang berbeda membuat pengamat ragu apakah mereka harus jujur atau tetap diam seolah-olah tidak ada yang terjadi dan membiarkan pelanggaran terus berlanjut, sehingga hal ini mengakibatkan minat terhadap *whistleblowing* menurun. Terlebih lagi para pelapor pernah mengalami pembalasan, mulai dari yang ringan hingga berat, seperti diperlakukan secara tidak adil, *bullying* dari rekan kerja, mengalami pelecehan verbal dan diberhentikan dari pekerjaan. Hal ini sangat mengganggu kesehatan mental para pelapor sehingga para pelapor memerlukan perlindungan dari organisasi.

Perlindungan organisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi guna melindungi anggotanya dari berbagai ancaman ketika

mereka telah melaporkan atau memberi informasi terkait kecurangan yang telah terjadi. Seorang pelapor akan merasa aman ketika mereka merasa percaya diri dalam menyampaikan informasi terkait kecurangan apabila pelapor mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, ketika perlindungan lemah atau tidak ada, pengamat dapat memilih untuk tetap diam saat mempertimbangkan potensi akan risiko yang mengancam kehidupan pribadi dan profesionalnya (Izraeli & Jaffe, 1998; Latan et al., 2021; MacGregor & Stuebs, 2014). Sebuah penelitian menemukan bahwa perlindungan organisasi meningkatkan keinginan seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (Cho & Song, 2015), penelitian ini sejalan dengan studi yang mengatakan bahwa perlindungan organisasi untuk pelapor didorong oleh iklim etika, kesadaran hukum, kepemimpinan etis dan ketentuan struktural (Chordiya et al., 2020). Seorang pengamat pelanggaran akan merasa terlindungi dan termotivasi untuk mengungkapkan pelanggaran bila organisasi memberikan perlindungan.

Kecurangan pada aktivitas layanan publik dalam bentuk korupsi dan turunannya seperti suap, penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan sudah sangat umum terjadi pada sektor pemerintahan (T. Hartono & Cahaya, 2017; Saputra et al., 2018) . Hal ini dapat dilihat bahwa di pemerintahan dengan birokrasinya yang kompleks memungkinkan kecurangan, mulai dari kerugian kecil hingga kerugian besar yang dapat merugikan perusahaan. Efek yang ditimbulkan pada organisasi dapat dilihat dari tingkat keseriusan dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak terlapor. *Whistleblowing* akan mendorong seseorang untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran yang

berdampak besar dan memungkinkan kerugian bagi organisasi. Pelanggaran yang tidak segera dilaporkan, organisasi akan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, rasa tanggung jawab dan rasa memiliki organisasi juga mempengaruhi kecenderungan seorang individu untuk melaporkan kecurangan yang sifatnya serius (Hanif & Odiatma, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Latan et al., 2022) mengatakan bahwa keseriusan dalam pelanggaran yang berdampak positif terhadap pemahaman mengenai *whistleblowing* dan niat *whistleblowing*. Di mana keseriusan mengenai pelanggaran terhadap niat *whistleblowing* dimediasi oleh pemahaman *whistleblowing*. Keseriusan dalam pelanggaran adalah konsekuensi dari kecurangan, praktik ilegal yang tidak bermoral atau tidak sah di mana hal ini dapat memengaruhi kepercayaan publik. Temuan tersebut sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh penelitian (Casal & Bogui, 2008; Keil et al., 2018; Latan et al., 2021), di mana semakin besar potensi kerugian organisasi yang disebabkan oleh kecurangan, semakin besar juga kemungkinan pengamat terlibat dalam melaporkan sebuah pelanggaran.

Pengamat yang menyaksikan pelanggaran di tempat kerja terkadang tidak tahu bagaimana atau kepada siapa harus melaporkannya. Kurangnya pemahaman mengenai *whistleblowing* dapat memperlambat proses pelaporan pelanggaran sehingga sangat perlu bagi para pengamat untuk memahami mengenai *whistleblowing* agar mereka tidak takut akan pembalasan, mengingat potensi pembalasan di lingkungan organisasi sangat tinggi. Perilaku tidak etis sudah bisa dikatakan lazim selama beberapa waktu terakhir, perilaku seperti itu

telah ditemukan merusak moral organisasi, reputasi dan kepercayaan klien sangat parah (Laczniak & Murphy, 1991). Sangat sulit bagi pengamat dari luar organisasi dalam melaporkan pelanggaran dari suatu organisasi, karyawan lebih mudah dalam melaporkan dan memiliki akses informasi. Seseorang dengan keberanian moral yang tinggi akan mengalah pada keadaan dan mengurangi niatnya untuk melakukan *whistleblowing*. Berbeda dengan individu yang tidak memiliki keberanian moral, mereka akan acuh terhadap *whistleblowing* dan tidak mempertimbangkan untuk terlibat di dalamnya. Keberanian moral mengacu pada jenis keberanian tertentu yang digunakan untuk mempertahankan standar moral sambil memberikan pertimbangan penuh pada konteks yang membutuhkan keberanian (Sekerka & Bagozzi, 2007). Seseorang yang memiliki keberanian moral yang tinggi akan mempertimbangkan kemungkinan pembalasan dan ingin mengatasi rasa takutnya untuk melaporkan pelanggaran yang tidak etis di organisasi.

Penelitian ini lebih berfokus pada beberapa faktor yang memengaruhi niat pegawai dalam niat *whistleblowing* dan memberikan bukti bahwa perlindungan organisasi dan keseriusan dari pelanggaran mampu memengaruhi niat *whistleblowing* pada auditor internal pada Inspektorat Blora. Selain variabel independen dan dependen, peneliti juga memasukan pemahaman *whistleblowing* sebagai mediasi dikarenakan pada penelitian yang dilakukan oleh (Latan et al., 2022) mereka berpendapat bahwa kurangnya pendidikan *whistleblowing* berimplikasi serius pada pemahaman *whistleblowing* dan niat *whistleblowing*. Dan keberanian moral sebagai variabel moderasi dikarenakan

studi yang membahas tentang bagaimana kepemimpinan etis memengaruhi *whistleblowing* secara positif masih mengandung celah kritis, khususnya eksplorasi dinamika kepemimpinan etis dan *whistleblowing* internal atau eksternal sangat langka (Cheng et al., 2019). Variabel moderasi merupakan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah variabel mediasi dan variabel dependen dalam memengaruhi niat auditor internal dalam mengungkapkan *whistleblowing*.

Dari latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas, maka peneliti ingin melakukan analisis lebih lanjut terkait pengaruh perlindungan organisasi, keseriusan dari pelanggaran terhadap niat *whistleblowing* dengan pemahaman *whistleblowing* sebagai variabel mediasi dan keberanian moral sebagai variabel moderasi. Peneliti mengambil penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Perlindungan Organisasi, Keseriusan Pelanggaran Terhadap Niat Whistleblowing dengan Pemahaman Whistleblowing sebagai mediasi dan Keberanian Moral sebagai Moderasi (Studi Empiris Pada Auditor Internal Pemerintah Inspektorat Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur)”**

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior*, yang mana teori ini merupakan sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku seseorang. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu. Faktor sentral dari perilaku setiap individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*Behavioral Intention*) terhadap perilaku tertentu (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada

gagasan individu yang memiliki akal budi dan secara sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia bagi mereka. Sebelum membuat sebuah keputusan, seseorang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut (Achmad, 2010).

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hengky Latan et al tahun 2022 yang meneliti tentang “*What Makes You a Whistleblower? A Multi-Country Field Study on the Determinants of the Intention to Report Wrongdoing*” Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah perlindungan organisasi, motivasi pelayanan publik, keseriusan dari pelanggaran, pendidikan *whistleblowing*, pemahaman *whistleblowing* sebagai mediasi. Pada penelitian tersebut data yang diambil hanya survei MPS 2010 yang dilakukan oleh MSPB. Pada penelitian ini, teknik dalam pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor internal pada Inspektorat Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 2021 Bupati Blora membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Blora dan diikuti dengan peluncuran *Whistleblowing System* (WBS). Tujuan dengan adanya kegiatan Larwasda guna menginformasikan capaian hasil kinerja pengawasan internal sejauh mana capaian hasil kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blora. Penelitian ini sangat penting dilakukan di mana Inspektorat merupakan aparat pengawasan intern pemerintah daerah dan auditor internal dengan profesionalismenya diharapkan dapat membantu mendeteksi segala bentuk pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian diantaranya :

1. Apakah perlindungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
2. Apakah perlindungan organisasi berpengaruh positif terhadap pemahaman *whistleblowing*?
3. Apakah perlindungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman mengenai *whistleblowing*?
4. Apakah keseriusan dari pelanggaran berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
5. Apakah keseriusan dari pelanggaran berpengaruh positif terhadap pemahaman *whistleblowing*?
6. Apakah keseriusan dari pelanggaran berpengaruh terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman mengenai *whistleblowing*?
7. Apakah pemahaman mengenai *whistleblowing* berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
8. Apakah keberanian moral memoderasi pemahaman mengenai *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh perlindungan organisasi terhadap niat *whistleblowing*.

2. Untuk mengetahui pengaruh perlindungan organisasi terhadap pemahaman mengenai *whistleblowing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh perlindungan organisasi terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman mengenai *whistleblowing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh keseriusan dari pelanggaran terhadap niat *whistleblowing*.
5. Untuk mengetahui pengaruh keseriusan dari pelanggaran terhadap pemahaman mengenai *whistleblowing*.
6. Untuk mengetahui pengaruh keseriusan dari pelanggaran terhadap niat *whistleblowing*.
7. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai *whistleblowing* terhadap niat *whistleblowing*.
8. Untuk mengetahui pengaruh keberanian moral memoderasi pemahaman mengenai *whistleblowing* terhadap niat *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan dan mampu menjadi ide pemikiran untuk penelitian sejenisnya pada penelitian pada masa yang akan mendatang. Manfaat lainnya adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam memahami *whistleblowing* serta dapat

menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan terlebih lagi mengenai *whistleblowing*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi Pemerintah

Penelitian ini berkontribusi secara praktis terhadap organisasi yang menerapkan *whistleblowing system* terutama untuk Inspektorat Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur agar auditor Internal pemerintah termotivasi dalam melaporkan berbagai tindak pelanggaran yang terjadi dalam organisasi dalam instansi pemerintah daerah tersebut. Diharapkan pihak terkait dapat meningkatkan praktik kerja para pegawainya dan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya berperilaku jujur dalam bekerja serta berani melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasinya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait pentingnya tindakan *whistleblowing* dan pengetahuan bagi masyarakat bahwa masyarakat dapat turut andil dalam menjadi seorang *whistleblower*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menguji variable-variabel independen lain yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.